



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES ;
Tempat lahir : Menjalin ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 4 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bangun Sari Rt.002 RW.00, Kelurahan Sebalu,
Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : PNS Kantor Kecamatan Teriak ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 94/Pen.Pid/2014/PN.BKY Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2014/PN.BKY Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

- 1 Menyatakan Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ nomor rangka : MHFM1BA3JAK225788, nomor mesin : DF44622, 1 (satu) buah STNK mobil Nomor : 004800, nomor polisi KB 1779 HJ. An. **IRAWAN** dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza dikembalikan kepada **saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN** ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 pada pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Bengkayang dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bengkayang sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkayang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHP Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES ada menghubungi saksi ROBERTUS REDI melalui via telepon dengan kata "DI AKU MAU PAKAI MOBIL BISA NDAK" di jawab saksi ROBERTUS REDI "BISA, AMBIL AJA DI RUMAH" dan kemudian pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES datang ke rumah saksi ROBERTUS REDI untuk mengambil mobil beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) milik saksi ROBERTUS REDI yang disewa selama 3 (tiga) hari dan biaya 1 (satu) hari



(selama 1x24 jam) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) penyewaan mobil tersebut ;

- Setelah menyewa beserta STNK milik saksi ROBERTUS REDI maka Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES langsung pergi dan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES dari Kabupaten Bengkayang pergi ke Karangan bersama dengan istri dan 2 (dua) anaknya dengan menggunakan mobil yang disewa dari saksi ROBERTUS REDI dan pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES bersama dengan istri dan 2 (dua) anaknya kembali dari karangan menuju Kabupaten Bengkayang ;
- Maka setelah sampai di Kabupaten Bengkayang Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES langsung pergi sendiri dengan membawa mobil yang disewa dari saksi ROBERTUS REDI menuju Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak untuk bertemu dengan saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN setelah bertemu dengan saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak maka Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES langsung menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ *tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik mobil* yaitu saksi ROBERTUS REDI ;
- Bahwa Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ mengatakan mobil yang akan digadaikan adalah milik Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES sendiri untuk meyakinkan saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN maka Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES berkata "KALAU TIDAK PERCAYA, 1 (SATU) MINGGU LAGI AKAN BAWA BPKB MOBIL INI" kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN, setelah berkata seperti itu maka saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN yakin mobil yang akan digadaikan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) oleh Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN adalah milik Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES setelah yakin maka saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN langsung memberikan uang sebesar. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dengan jaminan Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berikut kunci dan STNK ;

Perbuatan Terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 **ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, saksi meminjamkan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ ;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi via Handphone mengatakan mau meminjam mobil saksi dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang menemui saksi dan meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ beserta anak kunci dan STNK milik saksi dan berjanji akan mengembalikannya setelah 1 (satu) hari dengan sewa sehari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) perhari ;
- Bahwa lewat 1 (satu) hari, saksi menghubungi Terdakwa via Handphone dan Terdakwa mengatakan memperpanjang selama 3 (tiga) hari lagi, dan setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa Via Handphone dan Terdakwa mengatakan mau memperpanjang 5 (lima) hari lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa sering menggelapkan mobil yang dia pinjam, lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone dan Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi sudah digadaikan Terdakwa tanpa seizin saksi sebagai pemilik sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) kepada seseorang di Anjungan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering meminjam mobil saksi dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 **ASNAWATI Anak SAMSIAR**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, suami saksi yakni saksi



ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN meminjamkan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ ;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi ROBERTUS dan meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ beserta anak kunci dan STNK dan berjanji akan mengembalikannya setelah 3 (tiga) hari ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil dan kemudian saksi mendengar bahwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang di Anjungan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 **MUIJIRAN Anak SAGIRAN**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, saksi memberi Terdakwa gadai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ ;
- Bahwa Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan mau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ beserta anak kunci dan STNK ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan berjanji akan memberikan BPKP mobil tersebut kemudian hari sehingga saksi percaya dan mau Terdakwa gadai ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk menyerahkan BPKP mobil tersebut dan kemudian saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB



1779 HJ dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi ROBERTUS REDI melalui Handphone mengatakan mau meminjam mobil milik saksi ROBERTUS REDI dan saksi ROBERTUS REDI menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi ROBERTUS REDI dan meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ beserta anak kunci dan STNK milik saksi ROBERTUS REDI dan berjanji akan mengembalikannya setelah 1 (satu) hari dengan sewa perhari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) hari Terdakwa menelpon saksi ROBERTUS REDI dan mengatakan mau memperpanjang selama 3 (tiga) hari dan saksi ROBERTUS REDI setuju, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Mandor untuk bermain judi di sana ;
- Bahwa ketika bermain judi di daerah Mandor, Terdakwa kalah kemudian Terdakwa menawarkan gadai mobil yang dibawa Terdakwa kemudian salah seorang mau menerima gadai Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah orang tersebut yang bernama MUJIRAN Anak SAGIRAN yang beralamat di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak ;
- Bahwa pada awalnya saksi MUJIRAN ragu untuk memberi Terdakwa gadai namun Terdakwa meyakinkan saksi MUJIRAN bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan mengatakan akan membawa BPKB nya nanti, dan saksi MUJIRAN setuju untuk untuk memberi gadai Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ beserta anak kunci dan STNK ;
- Bahwa uang gadai tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk main judi dan sudah habis untuk bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ROBERTUS REDI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa maksud Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk digadaikan dan uangnya dipakai untuk bermain judi ;



- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggadaikan mobil milik orang lain, dan ini adalah yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ nomor rangka : MHFM1BA3JAK225788, nomor mesin : DF44622 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil nomor : 004800, nomor polisi KB 1779 HJ. An. IRAWAN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) ;
- 2 Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi ROBERTUS REDI melalui Handphone mengatakan mau meminjam mobil milik saksi ROBERTUS REDI dan saksi ROBERTUS REDI menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi ROBERTUS REDI dan saksi ASNAWATI Anak SAMSIAR lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berserta anak kunci dan STNK milik saksi ROBERTUS REDI dan berjanji akan mengembalikannya setelah 1 (satu) hari dengan sewa perhari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- 3 Bahwa setelah lewat 1 (satu) hari Terdakwa menelpon saksi ROBERTUS REDI dan mengatakan mau memperpanjang selama 3 (tiga) hari dan saksi ROBERTUS REDI setuju, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Mandor untuk bermain judi di sana ;
- 4 Bahwa ketika bermain judi di daerah Mandor, Terdakwa kalah kemudian Terdakwa menawarkan gadai mobil yang dibawa Terdakwa kemudian salah seorang mau menerima gadai Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah orang tersebut yang



bernama MUJIRAN Anak SAGIRAN yang beralamat di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak ;

- 5 Bahwa pada awalnya saksi MUJIRAN ragu untuk memberi Terdakwa gadai namun Terdakwa meyakinkan saksi MUJIRAN bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan mengatakan akan membawa BPKB nya nanti, dan saksi MUJIRAN setuju untuk memberi gadai Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berserta anak kunci dan STNK ;
- 6 Bahwa uang gadai tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk main judi dan sudah habis untuk bermain judi ;
- 7 Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi ROBERTUS REDI kembali menghubungi Terdakwa Via Handphone dan Terdakwa mengatakan mau memperpanjang 5 (lima) hari lagi kemudian saksi ROBERTUS REDI mendengar kabar bahwa Terdakwa sering menggelap mobil yang dia pinjam, lalu saksi ROBERTUS REDI mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone dan Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi lalu saksi ROBERTUS REDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- 8 Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ROBERTUS REDI ;
- 9 Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- 10 Bahwa maksud Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk digadaikan dan uangnya dipakai untuk bermain judi ;
- 11 Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggadaikan mobil milik orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- A Barangsiapa ;
- B Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang ;
- C Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. A. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;



Menimbang bahwa di persidangan terdakwa PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan, dengan maksud atau dengan sengaja pada unsur ini adalah untuk memiliki secara melawan hak, memiliki dapat diartikan memperlakukan sesuatu sesuai kehendaknya, dan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melanggar Hak Subyektif orang lain.

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berserta anak kunci dan STNK milik saksi ROBERTUS REDI dan kemudian menggadaikan kepada saksi MUJIRAN tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi ROBERTUS REDI dimana Terdakwa dalam peristiwa adalah sebagai penyewa dan menggadaikan barang sewaan yang bukan miliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalu Kecamatan



Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berserta anak kunci dan STNK adalah milik saksi ROBERTUS REDI yang disewa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil tersebut dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ROBERTUS REDI ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;
Ad. D. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang orang lain tersebut dikuasainya bukan dari kejahatan tetapi atas izin dari yang orang yang memiliki barang tersebut dan bukan untuk dimiliki ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib di perumahan Bukit Rangkang Permai Blok C No.09 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Asrama Militer 643 Moton Tinggi Anjungan Kabupaten Pontianak, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi MUJIRAN Anak SAGIRAN sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ berserta anak kunci dan STNK adalah milik saksi ROBERTUS REDI yang disewa Terdakwa dengan harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) hari demikian mobil tersebut bukan diperoleh Terdakwa dari sebuah kejahatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dan telah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ nomor rangka : MHFM1BA3JAK225788, nomor mesin : DF44622, 1 (satu) buah STNAK mobil nomor : 004800, nomor polisi KB 1779 HJ. An. IRAWAN, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza disewa Terdakwa dari saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi ROBERTUS REDI Anak FM BAHARUN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa telah melakukan kejahatannya berulang kali ;
- Terdakwa juga telah dihukum dalam perkara lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PIDELIS Alias PIDEL Anak YOHANES** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ;

3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam metalik dengan No Pol KB 1779 HJ nomor rangka : MHFM1BA3JAK225788, nomor mesin : DF44622 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil nomor : 004800, nomor polisi KB 1779 HJ. An. IRAWAN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza ;

Dikembalikan kepada saksi ROBERTUS REDY Anak FM BAHARUN ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu**, tanggal **26 November 2014** oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 Desember 2014** oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. sebagai Hakim Ketua, ASWIR, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh JUTINIANUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ASWIR, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

Panitera Pengganti

JUTINIANUS, SH.